

**PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM, MOTIVASI,
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN
KERJA KARYAWAN
(Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

MUHAMMAD FAIQ SYAUQI

NIM: 12391007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM, MOTIVASI,
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN
KERJA KARYAWAN
(Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

MUHAMMAD FAIQ SYAUQI

NIM: 12391007

PEMBIMBING:

JAUHAR FARADIS, S.HI., M.A.

NIP. 19840523 201101 1 008

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-754/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2019

Skripsi/tugas akhir dengan judul: "Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Faiq Syaufi
NIM : 12391007
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Janhar Faradis, S.Pd., M.A
NIP. 49840523 201101 1 008

Penguji I


Mukhammad Yazid Afandi, M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001


Penguji II


Agus Faisal, S.Pd., M.E.I.
NIP. 19900817 201503 1 008

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
K A N




Dr. H. Syaiful Ahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Faiq Syauci

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Faiq Syauci

NIM : 12391007

Judul Skripsi : **“ Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kepuasan Kerja (Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-
Munawwir)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Pembimbing,


Jaubah Faradiz, S.H.I., M.A.
NIP. 19840523 201101 1 008

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakathu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faiq Syauqi
NIM : 12391007
Jurusan-Prodi : Manajemen Keuangan Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Yogyakarta, 30 Juli 2019



Penyusun

M. Faiq Syauqi

NIM.12391007

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faiq Syaqui
NIM : 12391007
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap tercantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 30 Juli 2019
Yang menyatakan,



M. Faiq Syaqui
NIM.12391007

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan,”

(Khalifah Ali bin Abi Talib)

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”

(R.A. Kartini)

“Hidup adalah seperti naik sepeda Untuk menjaga keseimbangan Anda, Anda harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Telah menjadikanku pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kepada orang tua saya, Guru-guru saya, Saudara-saudara saya dan Orang-orang disekitar yang selalu mendukung saya.

Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., yang telah memberikan hidayah-Nya dan segala nikmat-Nya. Salawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa peneliti harapkan syafat'at Beliau di yaumul kiyamah amin Allahumma amin.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak bisa menafikan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil membantu penulis, baik teknis maupun non-teknis. Karenanya, tidak ada kata yang pantas terucap kecuali ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H.M. Yazid Afandi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Jauhar Faradis, SHI., M.A., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran, dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas selama kuliah, semoga diberikan keberkahan selalu oleh Allah SWT.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir beserta jajaran ustad, pengurus, santri serta karyawan Kopontren Al-Munawwir yang telah membantu dalam memberikan informasi sehingga mendapatkan data dan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan doa, moral maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Orang tua atas doa yang selalu dipanjatkan, perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak dan adik-adik saya yang selalu mendoakan dan memberi motivasi.
10. Seluruh teman-teman Keuangan Syariah angkatan 2012 yang telah berjuang bersama-sama menempuh pendidikan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritiknya terus peneliti harapkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas jasa-jasa yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 12 Mei 2019
Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Faiq Syauqi
NIM. 12391007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|---------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak di-lambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rāʾ | r | er |
| ز | Zāi | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭāʾ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zāʾ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿAin | ʿ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fāʾ | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |
| ن | Nūn | n | en |
| و | Wāwu | w | w |
| هـ | Hāʾ | h | ha |

| | | | |
|---|-------|---|----------|
| ء | Hamza | ´ | apostrof |
| ي | Yā' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliya'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------|
| -----َ----- | Fathah | ditulis | <i>A</i> |
| -----ِ----- | Kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| -----ُ----- | Dammah | ditulis | <i>u</i> |

| | | | |
|----------|--------|---------|----------------|
| فَعَلَ | Faṭḥah | ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذُكِرَ | Kasrah | ditulis | <i>ẓukira</i> |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | <i>yaẓhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif | ditulis | <i>Ā</i> |
| جاهليّة | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| تَنَسَى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فُرُوض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + yā' mati | ditulis | <i>Ai</i> |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wāwu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِنَشْكُرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوَالْفُرُوض | ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أَهْلَالِلسَّنَةِ | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| ABSTRAK..... | xx |
| <i>ABSTRACT</i> | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. RumusanMasalahan..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Sitematika Pembahasan..... | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 9 |
| A. Etika Kerja Islam..... | 9 |
| 1. Definisi Etika Kerja Islam..... | 9 |
| 2. Pandangan Islam terhadap Etika Kerja..... | 9 |
| 3. Faktor-faktor yang berkaitan Etika Kerja Islam..... | 13 |
| 4. Indikator Etika Kerja Islam..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| B. Motivasi | 18 |
| 1. Definisi Motivasi | 18 |
| 2. Pandangan Islam terhadap Motivasi | 19 |
| 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi | 21 |
| 4. Indikator Motivasi | 25 |
| C. Lingkungan Kerja | 26 |
| 1. Definisi Lingkungan Kerja | 26 |
| 2. Pandangan Islam terhadap Lingkungan Kerja | 29 |
| 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja .. | 31 |
| 4. Indikator Lingkungan Kerja | 35 |
| D. Kepuasan Kerja | 36 |
| 1. Definisi Kepuasan Kerja | 36 |
| 2. Pandangan Islam terhadap Kepuasan Kerja | 38 |
| 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja | 40 |
| 4. Indikator Kepuasan Kerja | 41 |
| E. PenelitianTerdahulu | 43 |
| F. Kerangka Berfikir | 48 |
| G. Hipotesis Penelitian | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 51 |
| A. Rancangan Penelitian | 51 |
| B. Variabel Penelitian | 52 |
| C. Populasi dan Sampel | 52 |
| D. Instrumen Penelitian dan Kisi-kisi Instrumen | 54 |
| E. Sumber Data | 59 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 61 |
| G. Analisis Data | 63 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| A. Hasil Penelitian | 71 |

| | |
|--|------------|
| 1. Gambaran Objek Penelitian..... | 71 |
| 2. Prinsip Dasar Kopontren | 74 |
| 3. Arah dan Tujuan Kopontren..... | 75 |
| 4. Azas dan Tujuan Kopontren Al-Munawwir | 76 |
| 5. Karakteristik Responden..... | 76 |
| 6. Analisis Variabel | 80 |
| B. Analisis Data..... | 83 |
| 1. Uji Keabsahan Data..... | 83 |
| a. Uji Validitas | 83 |
| b. Uji Realibilitas..... | 86 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 87 |
| a. Uji Normalitas | 88 |
| b. Uji Linieritas..... | 89 |
| c. Uji Multikolinearitas | 91 |
| d. Uji Heteroskedastisitas | 93 |
| 3. Analisis Regresi Berganda..... | 94 |
| a. Uji F (<i>F test</i>)..... | 94 |
| b. Uji t (<i>t-test</i>)..... | 95 |
| C. Pembahasan | 97 |
| BAB V PENUTUP..... | 102 |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| LAMPIRAN..... | 108 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 43 |
| Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen | 55 |
| Tabel 3.2 Skala Penilaian | 61 |
| Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 77 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 78 |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 78 |
| Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja | 79 |
| Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penempatan Kerja ... | 79 |
| Tabel 4.6 Frekuensi Jawaban Angket Variabel Etika Kerja Islam | 81 |
| Tabel 4.7 Frekuensi Jawaban Angket Variabel Motivasi | 81 |
| Tabel 4.8 Frekuensi Jawaban Angket Variabel Lingkungan Kerja | 82 |
| Tabel 4.9 Frekuensi Jawaban Angket Variabel Kepuasan Kerja..... | 83 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas | 84 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas | 86 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas | 87 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Linieritas EtikaKerja Islam | 88 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Linieritas Motivasi | 89 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji Linieritas Lingkungan Kerja | 90 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas | 92 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 93 |
| Tabel 4.18 Hasil Uji F (<i>F test</i>)..... | 94 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji t (<i>t-test</i>)..... | 95 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 48 |



ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena peran Etika Kerja Islami, Motivasi, dan Lingkungan Kerja yang dapat meningkatkan Kepuasan Kerja karyawan dimana seseorang yang puas dengan pekerjaannya diharapkan dapat bekerja lebih produktif dan setia dengan organisasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dimana terdapat empat variabel, yaitu Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja sebagai variabel bebas dan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel terikat. Menggunakan data primer, sekunder, populasi dan sampel data. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner, dan dokumentasi data atau dalam bentuk catatan, buku dan sebagainya. Menggunakan SPSS 16.0 dan alat ukur dalam bentuk validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), dan analisis regresi berganda (uji F dan uji-t).

Hasil penelitian secara sendiri-sendiri (parsial) etika kerja islam berdasarkan nilai sig. sebesar $0,130 > 0,05$ dan t hitung $-1.626 < t$ tabel, maka dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan motivasi berdasarkan nilai sig. sebesar $0,044 < 0,05$ dan t hitung $2,252 > t$ tabel, dan lingkungan kerja berdasarkan nilai sig. sebesar $0,005 < 0,05$ dan t hitung $3,479 > t$ tabel, maka dinyatakan terdapat pengaruh terhadap kepuasan kerja.

Kata Kunci: Etika Kerja Islam, Motivasi, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja.

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by the phenomenon of the role of Islamic Work Ethics, Motivation, and Work Environment that can increase employee job satisfaction where someone who is satisfied with his job is expected to work more productively and be loyal to his organization.

This study uses a type of quantitative research where there are four variables, namely Islamic Work Ethics, Motivation, and Work Environment as independent variables and employee job satisfaction as the dependent variable. Using primary, secondary, population and sample data. Methods of collecting data by distributing questionnaires, and documenting data or in the form of notes, books and so on. Using SPSS 16.0 and measuring instrument in the form of validity and reliability, the classic assumption test (normality, linearity, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), and multiple regression analysis (F test and t-test).

The results of the research individually (partially) Islamic work ethics based on sig values. equal to $0.130 > 0.05$ and t count $-1.626 < t$ table, then it is stated that it has no effect on job satisfaction, while motivation is based on sig. equal to $0.044 < 0.05$ and t count $2.252 > t$ table, and work environment based on sig value. amounting to $0.005 < 0.05$ and t count $3.479 > t$ table, then there is an effect on job satisfaction.

Keywords: Islamic Work Ethics, Motivation, Work Environment, Job Satisfaction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdirinya Kopontren Al-Munawwir dilatarbelakangi adanya desakan kebutuhan para santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain juga adanya keinginan santri terhadap lahirnya suatu penanganan dan pengelolaan potensi ekonomi santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.¹ Dengan semakin berkembang zaman di era globalisasi saat ini dimana persaingan bisnis semakin ketat, kinerja yang baik pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir tidak dapat lepas dari kinerja para karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Meskipun pihak perusahaan maupun pihak karyawan saling membutuhkan, akan tetapi perusahaan dan karyawan juga selalu mempunyai pemikiran tersendiri yang seringkali bertabrakan karena ketidak sesuaiaan. Menurut Mathis dan Jackson(2001) kepuasan dan ketidakpuasan kerja akan muncul ketika seorang karyawan membandingkan antara kenyataan dan harapan-harapan mereka di tempat kerja. Di satu sisi perusahaan selalu menginginkan para karyawannya untuk bekerja dengan semaksimal mungkin, akan tetapi disisi lain karyawan juga

¹Munir “PROFIL”, diakses melalui <http://kopontrenalmunawwir.blogspot.com/>, pada tanggal 01 Maret 2019, Pukul 09:23

menginginkan perusahaan tersebut bersedia untuk memenuhi kebutuhannya.

Maharjan (2012) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai karena termotivasi dengan pekerjaan dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Seseorang karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya akan bekerja dengan lebih produktif dan setia dengan organisasinya, sedangkan pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya akan bekerja dengan kurang produktif dan cenderung memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya (Sarker et al., 2003).

Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir yang ingin agar kinerja karyawannya dapat maksimal harus memberikan rasa kepuasan kerja yang tinggi terhadap para karyawannya, dimana menurut Robbins (2008), kinerja pegawai merupakan salah satu dampak atau tolak ukur dari kepuasan kerja. Selain itu menurut Marihot Tua Efendi (2002:290) kepuasan kerja didefinisikan dengan hingga sejauh mana individu merasakan secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi berkaitan dengan kepuasan kerja, serta variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi.

Dalam suatu unit usaha tentunya juga membutuhkan adanya etika kerja atau etika kerja islam khususnya pada unit usaha yang didirikan oleh lembaga pendidikan keagamaan seperti Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir. Dengan adanya etika kerja yang berlaku di lembaga tersebut, maka seorang karyawan

akan menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan etika atau *akhlaq* yang telah ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

Dijelaskan menurut Redi Panuju (1995), bahwa etika dibutuhkan dalam bekerja ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan dalam bidang bisnis telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan (*humanistik*), dalam persaingan bisnis yang ketat perusahaan yang unggul bukan hanya perusahaan yang memiliki kriteria bisnis yang baik, melainkan juga perusahaan mempunyai etika bisnis yang baik.² Menurut Mustaq Ahmad, manusia diperintahkan untuk berperilaku sesuai dengan moral, guideline (petunjuk) yang ada di dalam Al Qur'an. Termasuk di dalam bisnis pun juga harus memperhatikan etika sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, peneliti menilai penting kiranya untuk membahas etika kerja islam sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.

Hal lain yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai adalah motivasi. Motivasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam membentuk kepuasan kerja dan mempengaruhi kinerja pegawai. Pegawai dengan motivasi yang tinggi akan bersemangat dalam bekerja, hal tersebut akan mampu meningkatkan kinerjanya (Beal dan Steven, 2007). EK dan

²Faqih "Pengaruh Komunikasi dan Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan KJKS BMT Fastabiq Pati", Diakses melalui <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1117/jtptiain-gdl-mohnurfaqi-5834-1-072411071.pdf>, pada tanggal 17 September 2018, pukul 15.28

Mukuru (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara motivasi dengan kinerja pegawai. Sehingga permasalahan mengenai bagaimana meningkatkan motivasi pegawai harus mendapatkan perhatian yang lebih baik oleh pihak manajemen Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir.

Pegawai yang termotivasi akan merasakan kepuasan dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerja mereka dan berpengaruh dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi departemennya masing-masing (Sarwar dan Abugre, 2013).

Lingkungan kerja dalam suatu lembaga ekonomi juga berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik dapat menciptakan hubungan kerja yang meningkat antara orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja di Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir harus baik dan juga kondusif dalam menjadikan suatu karyawan yang dipekerjakannya merasa betah berada di dalam ruangan dan juga merasa senang serta bersemangat dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya yang telah diberikan.

Dalam suatu lembaga ekonomi, lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh penting dalam suatu produktivitas. Menurut Nitisemito (1992), lingkungan kerja merupakan suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan tugas dan

kewajibannya serta dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan yang bekerja di Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir, yang berjudul **“Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir),”** dimana belum pernah dilakukan penelitian dengan variabel yang sama oleh peneliti lain sebelumnya pada perusahaan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan juga penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah etika kerja Islam berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir?
2. Apakah motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir?
3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir.
2. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir.
3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaatnya dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan juga dapat menambah wawasan dalam pembahasan mengenai kepuasan kerja karyawan.

2. Bagi pihak lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak lembaga terkait variabel-variabel apa saja yang menjadi faktor penentu kepuasan kerja karyawan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya serta untuk pengembangan dan juga melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuat sistematika penelitian yang memuat 5 (lima) bab.

Pada bab pertama (pendahuluan) berisi sub bab berupa latar belakang masalah (uraian tentang peta permasalahan yang akan diteliti, alasan mengapa topic/judul tersebut penting untuk diteliti dan kontribusi penelitian dalam bidang keilmuan terkait), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Pada bab kedua (landasan teori) berisi tentang teori-teori relevan dan kajian teori terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Juga terdapat kerangka berfikir yang pada bagian ini peneliti merangkai teori-teori yang digunakan menjadi satu pola pikir yang terkait dengan masalah penelitian, dan kemudian dirumuskan dalam sebuah hipotesis penelitian.

Pada bab ketiga (metode penelitian) berisi segala hal tentang bagaimana penelitian dilakukan dan memuat tentang gambaran umum perusahaan, metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Termasuk didalamnya adalah objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode dan teknik penarikan sampel serta model analisis.

Pada bab keempat (hasil penelitian dan pembahasan) berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis, dan memuat mengenai pembahasan dari masalah-masalah pokok yang telah diajukan sebagai dasar bagi pembuktian hipotesis yang dikemukakan.

Pada bab kelima (penutup) menguraikan tentang simpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil temuan di lapangan, adapun saran ditujukan kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama ditolak, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa etika kerja islam tidak berpengaruh secara positif signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Al-Munawwir. Artinya, karyawan pada Koperasi Al-Munawwir yang memiliki etika kerja islam yang tinggi belum tentu akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang etika kerja islamnya rendah belum tentu akan memperoleh kepuasan kerja yang rendah.
2. Hipotesis kedua diterima, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh secara positif signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Al-Munawwir. Artinya, karyawan pada Koperasi Al-Munawwir yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang tingkat motivasinya rendah akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah.

3. Hipotesis ketiga diterima, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara positif signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Al-Munawwir. Artinya, karyawan yang memiliki nilai lingkungan kerja yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang nilai lingkungannya rendah akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat kepada pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kopontren Al-Munawwir
 - a. Diharapkan pihak pengurus dan manajerial dapat menekankan kembali pada karyawan berkaitan dengan Etika Kerja Islam pada Koperasi Al-Munawwir yang dapat dimuat dalam penerapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Al-Munawwir.
 - b. Diharapkan pihak pengurus dan manajerial Kopontren Al-Munawwir bisa memberikan tambahan kompensasi atau memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi

yang biasanya diberikan di akhir tahun agar karyawan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Diharapkan pihak pengurus dan manajerial Kopontren Al-Munawwir untuk memikirkan sarana dan prasaana apa saja yang penting berkaitan dengan kebutuhan karyawan di Kopontren guna menunjang aktifitas kerja.

2. Bagi Lembaga Lain

Perusahaan lainnya juga dapat menggunakan hasil temuan penelitian ini sebagai masukan guna lebih meningkatkan kinerja karyawannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat diperluas lagi variabel-variabelnya yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan agar lebih banyak lagi responden yang dijadikan sampel pada penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat menggunakan variabel yang lebih inovatif dan variatif dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam
- Hasibuan. 2003 *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isgiyanto, A. 2009. *Teknik Pengambilan Sampel: Pada Penelitian Non-Eksperimental*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Offset
- Juliandi, A, Irfan, Saprina Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sinamo, JH. 2002. *Etos Kerja; 21 Etos Kerja Profesional di Era Digital Global Edisi 1*. Jakarta: Institut Darma Mahardika
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto, AE. 2009. *Aplikasi Statistik SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Suwatno, Donni Juni Priansa. 2013. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

JURNAL:

- Anisa Rizki Maulida, Ikhwan Hamdani, Fahmi Irfani. 2018. *Analisis Etika Kerja Islam terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional*. 5(1):297

- Anak Agung Ngurah Bagus Dhermawan, I Gde Adnyana Sudibya, I Wayan Mudiarta Utama. 2012. *Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali*. 6(2):173
- Mukti Wibowo, Mochammad Al Musadieq, Gunawan Eko Nurtjahjono. 2014. *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pt.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel Malang)*. 16(1):1-9
- Nailufar Yuyun. 2016. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo*. Skripsi. Dalam: Djakfar. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Surabaya
- Novita, Bambang Swasto Sunuharjo, Ika Ruhana. 2016. *Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Jatim Selatan, Malang)*. 34(1):38-46
- Raja Devi Ramadanita, Kasmiruddin. 2018. *Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Pt. Suka Fajar Pekanbaru*. 5(1):1-14
- Syukri Ahmad et al. 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition*. 3(20):54
- Wahibur Rokhman. 2010. *The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes*. 15(1):345

SKRIPSI:

Khaerul Anwar. 2018. “*Strategi Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul (Tinjauan Analisis Swot)*”. Skripsi. Dalam: http://digilib.uin-suka.ac.id/29854/2/12240090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. diakses tanggal 20 Desember 2018 WIB

Moh. Nur Faqih. 2011. “*Pengaruh Komunikasi dan Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan KJKS BMT Fastabiq Pati*”. Skripsi. Dalam: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1117/jtptiain-gdl-mohnurfaqi-5834-1-072411071.pdf>. diakses tanggal 17 September 2018 pukul 15.28 WIB

LAIN-LAIN:

Abdul munir “Kopontren Al-Munawwir Krpyak”, diakses melalui <http://kopontrenalmunawwir.blogspot.com/>, pada tanggal 01 Maret 2019, Pukul 09:23

Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Mekar Surabaya, Danakarya, 2004

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kopontren Al-Munawwir (PDF)

Tim Penyusun. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Uin Sunan Kalijaga (PDF)



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Etika Kerja Islam (X1)

| No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Bapak/Ibu/Saudara/i selalu memulai pekerjaan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. | | | | | |
| 2 | Bapak/Ibu/Saudara/i selalu bertawakal kepada Allah SWT. | | | | | |
| 3 | Bapak/Ibu/Saudara/i mengembangkan sikap disiplin, profesional, dan menjaga amanah. | | | | | |
| 4 | Bapak/Ibu/Saudara/i senantiasa bekerja dilandasi sifat jujur. | | | | | |
| 5 | Bapak/Ibu/Saudara/i menyelesaikan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti. | | | | | |
| 6 | Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja dengan baik agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. | | | | | |
| 7 | Dalam melaksanakan pekerjaan, Bapak/Ibu/Saudara/i selalu berkelakuan yang baik dan benar menurut syari'at Islam. | | | | | |
| 8 | Bapak/Ibu/Saudara/i tidak keberatan menolong rekan kerja, saat dia mengalami masalah atau kesulitan dalam bekerja. | | | | | |
| 9 | Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja sebagai sarana memenuhi kewajiban. | | | | | |
| 10 | Dalam melaksanakan pekerjaan, Bapak/Ibu/Saudara/i tidak meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. | | | | | |

Motivasi (X2)

| No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Bapak/Ibu/Saudara/i ingin mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. | | | | | |
| 2 | Bapak/Ibu/Saudara/i menyukai persaingan yang sehat dalam bekerja. | | | | | |
| 3 | Tanggung jawab yang diberikan perusahaan memotivasi | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | Bapak/Ibu/Saudara/i dalam bekerja. | | | | | |
| 4 | Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, prestasi kerja mempengaruhi motivasi dalam bekerja. | | | | | |
| 5 | Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja akan mempengaruhi motivasi kerja. | | | | | |
| 6 | Bapak/Ibu/Saudara/i suka mempengaruhi orang lain agar mengikuti cara yang Bapak/Ibu/Saudara/i lakukan. | | | | | |
| 7 | Bapak/Ibu/Saudara/i selalu giat saat ada pengawasan (terutama dari atasan). | | | | | |
| 8 | Bapak/Ibu/Saudara/i senang bersosialisasi dengan rekan kerja. | | | | | |
| 9 | Bapak/Ibu/Saudara/i cenderung membangun hubungan yang erat dengan para rekan kerja. | | | | | |
| 10 | Bapak/Ibu/Saudara/i lebih menikmati bekerja sama dengan orang lain dari pada bekerja sendiri. | | | | | |

Lingkungan Kerja (X3)

| No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Kebersihan di ruang kerja Bapak/Ibu/Saudara/i sudah baik. | | | | | |
| 2 | Penerangan di ruang kerja Bapak/Ibu/Saudara/i sudah baik. | | | | | |
| 3 | Pengaturan dan pengendalian suara bising ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i sudah baik. | | | | | |
| 4 | Warna ruangan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i kerja tidak mengganggu kegiatan kerja. | | | | | |
| 5 | Tempat kerja Bapak/Ibu/Saudara/i berjalan aman. | | | | | |
| 6 | Hubungan sosial Bapak/Ibu/Saudara/i dengan karyawan lain berjalan baik. | | | | | |
| 7 | Kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i dengan karyawan lain saat bekerja berjalan baik. | | | | | |
| 8 | Hubungan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | atasan berjalan dengan baik. | | | | | |
| 9 | Ruangan yang disediakan cukup luas untuk kegiatan pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i. | | | | | |
| 10 | Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, perusahaan sudah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan. | | | | | |

Kepuasan Kerja (Y)

| No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Untuk saat ini, Bapak/Ibu/Saudara/i puas dengan pekerjaan di Kopontren Al-Munawwir. | | | | | |
| 2 | Tugas pekerjaan yang diberikan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i sudah sesuai. | | | | | |
| 3 | Gaji yang perusahaan berikan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i sudah sesuai dengan hak dan kewajiban. | | | | | |
| 4 | Penempatan kerja Bapak/Ibu/Saudara/i sudah sesuai dengan minat dan kemauan. | | | | | |
| 5 | Penempatan kerja Bapak/Ibu/Saudara/i sudah sesuai dengan keahlian. | | | | | |
| 6 | Perlakuan yang hormat dan adil membuat karyawan merasa dihargai. | | | | | |
| 7 | Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, rekan kerja yang ramah meningkatkan kepuasan kerja. | | | | | |
| 8 | Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, kerjasama yang baik dengan rekan kerja meningkatkan kepuasan kerja. | | | | | |
| 9 | Bapak/Ibu/Saudara/i tidak kesulitan dalam membagi waktu kerja. | | | | | |
| 10 | Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai yang ditargetkan. | | | | | |

| NO | X1 (ETIKA KERJA ISLAM) | | | | | | | | | | | X2 (MOTIVASI) | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | X1.8 | X1.9 | X1.10 | X | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X2.9 | X2.10 | X2 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 |

YOGYAKARTA

| NO | X3 (LINGKUNGAN KERJA) | | | | | | | | | | | Y (KEPUASAN KERJA) | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | X3.8 | X3.9 | X3.10 | X3 | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | Y.7 | Y.8 | Y.9 | Y.10 | Y |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 47 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 |

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
KOPONTREN AL-MUNAWWIR**

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- 1) Koperasi ini bernama Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir, disingkat dengan Kopontren Al-Munawwir dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut koperasi.
- 2) Koperasi berkedudukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Daerah kerja koperasi ini adalah lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir dan masyarakat sekitar pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- 2) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan pesantren pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

BAB III

USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- 1) Mengaktifkan simpanan wajib dan sukarela para anggota koperasi dengan baik.
- 2) Usaha toko atau bursa untuk menunjang studi santri.
- 3) Usaha pertokoan atau kios barang-barang kebutuhan santri.
- 4) Usaha jasa.
- 5) Dan usaha-usaha lain yang halal.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasa 4

Anggota koperasi adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- 2) Berstatus sebagai santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- 3) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1.
- 4) Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5

- 1) Keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dalam catatan daftar buku anggota.

- 2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar buku anggota.
- 3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau tidak.
- 4) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada pengurus.
- 5) Seseorang yang dipecat atau yang diberhentikan oleh pengurus, dapat meminta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir, apabila anggota:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Minta berhenti atas kehendak sendiri.
- 3) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- 4) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kebijakan koperasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- 1) Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- 2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat.

Pasal 8

Setiap anggota berhak:

- 1) Berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu.
- 2) Untuk memilih dan dipilih.
- 3) Untuk menelaah pembukuan koperasi pada waktu kantor buka.
- 4) Untuk memberi saran-saran guna perbaikan koperasi.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9

- 1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- 2) Yang dipilih menjadi pengurus ialah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai sifat kejujuran, dan keterampilan kerja.
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
 - c. Mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja.
 - d. Khusus untuk ketua pengurus kopontren telah menjabat minimal 1 (satu) periode.
- 3) Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya pengurus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keputusan rapat.

Pasal 10

- 1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- 2) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.
- 3) Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti:
 - a. Pengurus melakukan kecurangan sehingga merugikan koperasi.
 - b. Pengurus tidak menaati Undang-Undang Koperasi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- c. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakannya, menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.
- 4) Pengurus yang akan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, harus mengadakan Rapat Anggota dan Rapat Anggota dapat mengangkat penggantinya.
- 5) Pengurus berasal dari anggota aktif minimal 1 (satu) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 11

Pengurus bertugas untuk:

- 1) Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi.
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi.
- 3) Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Pasal 12

- 1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang dimulai dan berhentinya anggota.
- 2) Pengurus harus segera mengadakan catatan dalam buku daftar pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus.
- 3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota.
- 4) Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat dan pemeriksa dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi yang ada padanya.
- 5) Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas tidak diperlambat, baik sengaja atau tidak oleh anggota, pengurus atau pegawai.

Pasal 13

- 1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kejadian sebagaimana mestinya di dalam buku yang telah ditentukan.
- 2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi.

Pasal 14

- 1) Pengurus wajib memberi laporan kepada pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- 2) Pengurus harus berusaha agar laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota dan pejabat.
- 3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- 4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman.
- 5) Perselisihan yang ditimbulkan karena kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak ke salah satu pihak.

- 6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota pertama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 15

- 1) Setiap pengurus menanggung terhadap koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- 2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang mengenai pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah dari kelalaian tadi.

Pasal 16

- 1) Pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk koperasi pusat, gabungan atau induk.
- 2) Pengurus dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di pusat, gabungan atau induk.

Pasal 17

- 1) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang di luar kepengurusan untuk melaksanakan pimpinan harian alam perusahaan koperasi, bertinak untuk dan atas nama pengurus serta mewakilinya dalam hal urusan sehari-hari perusahaan koperasi.
- 2) Pengurus menerima uang hasa menurut keputusan Rapat Anggota.

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 18

- 1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 22, maka koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- 2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu dewan pengawas yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota koperasi yang tidak termasuk pengurus dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali maksimal satu periode.
- 3) Yang dapat dipilih menjadi anggota dewan pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sifat kejujuran.
 - b. Mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- 4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, juga kebenaran pembukuan serta kehijaksanaan dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan koperasi.
- 5) Tentang hasil pemeriksaannya dan cara melaukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota koperasi dan salinannya dikirim kepada pejabat.
- 6) Pengawas sebelum melakukan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu mengucapakan sumpah atau janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB IX
DEWAN PENASEHAT
Pasal 19

- 1) Bagi kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- 2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahliannya dalam perusahaan koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat.
- 3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat uang jasa yang disetujui oleh Rapat Anggota.
- 4) Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota atau rapat pengurus.
- 5) Dewan Penasehat dapat memberi saran atau anjuran pada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak.

BAB X
PENGELOLAAN/PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 20

- 1) Tahun buku perusahaan koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkannya atau disetujui oleh pejabat.
- 3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan neraca dan perhitungan laba rugi.
- 4) Apabila menurut pertimbangan Rapat Anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- 5) Biaya ahli pembukuan itu ditanggung oleh koperasi.

BAB XI
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN
Pasal 21

Pada waktu kantor koperasi dibuka, maka pengurus harus memberikan kesempatan kepada:

- 1) Setiap orang menelaah di tempat itu tanpa biaya, akta pendirian dan akta perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
- 2) Setiap anggota, pejabat, instansi-instansi yang disetujui pejabat untuk menelaah di tempat itu tanpa biaya, buku daftar anggota, buku daftar pengurus, perhitungan keuangan tahunan dan laporan pemeriksaan, dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XII
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
Pasal 22

Koperasi berada di bawah bimbingan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat.

Pasal 23

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. Jika dipandang perlu pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 24

Pejabat berhak memeriksa koperasi:

- 1) Setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya.
- 2) Atas permintaan lebih dari separoh dari pengurus.
- 3) Atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota koperasi.

Pasal 25

Terhadap pihak ketiga maka mereka yang melakukan pengawasan, dan atau pemeriksaan atas koperasi dan juga penasehat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

BAB XIII RAPAT ANGGOTA

Pasal 26

- 1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat.
- 3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- 4) Rapat Anggota dapat diadakan:
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 anggota.
 - b. Atas kehendak pengurus.
 - c. Atas kehendak pejabat.
- 5) Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan pejabat.
- 6) Undangan Rapat Anggota Tahunan disertai laporan-laporan neraca dan perhitungan keuangan tahunan harus dikirimkan oleh pengurus kepada anggota dan pejabat dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu sebelum rapat.

Pasal 27

- 1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota koperasi.
- 2) Apabila anggota koperasi sudah mencapai jumlah yang besar sehingga diperlukan rapat anggota melalui sistem kelompok, maka pengaturan pelaksanaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari, dan apabila pada rapat kedua tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan luar biasa.
- 4) Dalam keadaan istimewa atau luar biasa, rapat anggota sah apabila dihadiri 20% dari jumlah anggota koperasi.
- 5) Yang dimaksud istimewa/luar biasa dalam ayat (4) pasal ini ialah:
 - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi.
 - b. Apabila keadaan negara atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan penguasa baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota.
 - c. Apabila untuk perubahan Anggaran Dasar berhubung adanya ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan

Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (4) hanya sah jika keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan koperasi.

- 6) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 28

- 1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- 2) Untuk membubarkan koperasi harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.
- 3) Jika perubahan Anggaran Dasar yang harus diadakan berhubungan dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) bila dihadiri 20% dari jumlah anggota rapat.

Pasal 29

Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah buku daftar berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan notulen rapat.

Pasal 30

- 1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sesudah tutup tahun buku.
- 2) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau.
 - c. Laporan oleh pengurus tentang koperasi dan pengusahaannya dalam buku tahun yang lampau dengan menyediakan neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta bukti yang perlu.
 - d. Pembacaan laporan program kerja.
 - e. Pengesahan rencana program kerja untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran Belanja untuk tahun buku yang berjalan.
 - f. Penetapan pembagian sisa hasil usaha.
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan anggota pengawas.
 - h. Tanya jawab, usulan, serta saran-saran.
 - i. Penutup.

BAB XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 31

- 1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tidak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan yang sah.
- 2) Rapat anggota menetapkan uang kas, dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama koperasi pada pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan pejabat.

- 3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus.

BAB XV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 32

- 1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- 2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus.
- 3) Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- 4) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun giro.

Pasal 33

- 1) Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- 2) Simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- 3) Simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- 4) Jika diperlukan koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Apabila anggota berakhir menurut pasal 6, maka:

- 1) Simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dikurangi dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat-lambatnya satu bulan kemudian.
- 2) Atau c/3, simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dikurangi dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota pada Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- 3) Simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 35

- 1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk zakat, pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dalam satu tahun buku dibagikan untuk cadangan, jasa anggota, pendidikan perkoperasian dan keperluan lainnya dari koperasi.
- 3) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

- 1) Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian dan pengembangan usaha koperasi.
- 2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan koperasi.
- 3) Sekurang-kurangnya 25% dari dana cadangan disimpan dengan bersifat giro pada bank yang ditunjuk oleh pejabat.
- 4) Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota, dibagi sebanding dengan jasa usaha yang telah dilakukan masing-masing anggota kepada koperasi.

BAB XVII TANGGUNGAN KEANGGOTAAN

Pasal 37

- 1) Bila koperasi dibubarkan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalipun anggota mereka berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak satu kali simpanan pokok.
- 2) Bila menurut kekayaan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- 3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum.

Pasal 38

- 1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
- 2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas sejumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing, terbatas satu kali simpanan pokok.

Pasal 39

Anggota-anggota yang telah berhenti dari koperasi menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah dari koperasi.

BAB XVIII SANKSI KEANGGOTAAN, PENGURUS DAN PENGAWAS

Pasal 40

- 1) Anggota koperasi yang tidak hadir dalam Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan suaranya.
- 2) Anggota koperasi yang tidak pernah hadir dalam Rapat Anggota selama 4 (empat) kali berturut-turut tidak mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang diberikan pada tutup buku tahun itu.

Pasal 41

- 1) a. Pengurus koperasi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dapat diminta pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
b. Jika tindakan pengurus dinilai oleh Rapat Anggota merugikan koperasi, maka anggota pengurus yang merugikan dapat diberhentikan sebagai pengurus.
c. Jika pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan koperasi, maka sesuai dengan keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang diderita koperasi. Kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
- 2) Apabila pengurus melanggar larangan tentang perangkapan jabatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan Khusus dan keputusan Rapat Anggota, akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dalam koperasi dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu apabila terbukti:
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.

Pasal 42

- 1) Jika pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini maka akan diminta pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sehingga menimbulkan kerugian kepada koperasi dapat diberhentikan dari jabatannya dan mau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB XIX

JANGKA WAKTU

Pasal 43

- 1) Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- 2) Berakhirnya kehidupan koperasi setelah koperasi tersebut dibubarkan.

BAB XX

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 44

- 1) Dengan memperhatikan pasal 28 ayat 2, maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi.
- 2) Atas dasar Rapat Anggota itu maka dibentuk kuasa Rapat Anggota yang akan menyelesaikan pembubaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perekonomian jika hasil pemeriksaannya ternyata:

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992.
- b. Kegiatan-kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 46

- 1) Pejabat mengangkat seseorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota termasuk di dalam pasal 35 baik satu persatu atau bersama-sama.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 37.
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
 - f. Mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan asas tujuan koperasi dan keputusan rapat terakhir atau sebagai tercantum di dalam Anggaran Dasar.
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi.
 - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat, penyelesai membuat berita tentang penyelesaian itu.
- 2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

BAB XXI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- 1) Koperasi ini bernama Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir yang disingkat Kopontren Al-Munawwir.
- 2) Kopontren berkedudukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Dusun Krapyak Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.
- 3) Kopontren Al-Munawwir didirikan di Yogyakarta pada 11 Juli 1983 dan berkedudukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir untuk waktu yang tidak terbatas.
- 4) Kopontren Al-Munawwir mempunyai daerah kerja di lingkungan komplek Pondok Pesantren Al-Munawwir dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- 5) Kopontren Al-Munawwir dapat mendirikan atau membuka usaha di luar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak bila dipandang perlu.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kopontren Al-Munawwir berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

- 1) Kopontren Al-Munawwir bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan pesantren pada khususnya serta masyarakat pada umumnya dalam rangka menunjang pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur.
- 2) Membina santri Pondok Pesantren Al-Munawwir agar cinta pada almamater, tanggap terhadap lingkungan sekitar dan memupuk minat kewiraswastaan.

BAB III USAHA

- 1) Dalam menjalankan usahanya pengurus koperasi harus berpedoman pada AD/ART.
- 2) Unit-unit dibentuk dan disahkan dengan SK pengurus.
- 3) Kopontren Al-Munawwir dalam mencapai maksud dan tujuannya menyelenggarakan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan umum yang meliputi:
 1. Minimarket
 2. Toko kitab dan buku
 - b. Bidang jasa yang meliputi Warpostel
 - c. Usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan diselaraskan dengan kemampuan koperasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota Kopontren Al-Munawwir terdiri dari:

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

Pasal 6

- 1) Anggota biasa adalah santri Pondok Pesantren Al-Munawwir yang telah terdaftar sebagai anggota Kopontren Al-Munawwir.
- 2) Anggota luar biasa adalah anggota Kopontren Al-Munawwir yang tidak berstatus sebagai santri Pondok Pesantren Al-Munawwir tetapi ingin berpartisipasi sebagai anggota Kopontren Al-Munawwir.
- 3) Anggota kehormatan adalah orang yang pernah berjasa terhadap koperasi dan atau yang ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota koperasi.

Pasal 7

Anggota Kopontren Al-Munawwir baru dianggap sah apabila telah memiliki buku atau kartu anggota yang dikeluarkan oleh pengurus, dan atau hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

Pasal 8

Keanggotaan berakhir apabila:

- 1) Anggota biasa:
 - a. Tidak berstatus lagi sebagai santri Pondok Pesantren Al-Munawwir.
 - b. Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 6.
 - c. Diberhentikan oleh pengurus karena pelanggaran yang dilakukannya setelah diperingatkan tiga kali secara tertulis.
- 2) Anggota luar biasa atau istimewa: sebagaimana termaksud dalam ayat 1 sub b dan c pasal ini.
- 3) Anggota kehormatan: sebagaimana termaksud dalam ayat 1 sub b dan c pasal ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

- 1) Anggota biasa:
 - a. Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan koperasi.
 - b. Berhak memilih dan dipilih dalam Rapat Anggota.
 - c. Berhak menyatakan pendapat dan menyampaikan usul, baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus.
 - d. Dalam melakukan kegiatan koperasi berhak mendapat perlindungan hukum dan fasilitas sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku.
 - e. Mempunyai satu suara dalam pengambilan keputusan pada setiap Rapat Anggota.
- 2) Anggota luar biasa: sama dengan ayat 1 pasal ini kecuali untuk dipilih.
- 3) Anggota kehormatan: sama dengan ayat 1 pasal ini kecuali bila merangkap anggota luar biasa.

Pasal 10

- 1) Anggota wajib mengikuti peraturan koperasi yang berlaku.
- 2) Anggota wajib menjaga nama baik koperasi.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 11

Struktur organisasi Kopontren ini terdiri dari:

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pengawas
- 3) Pengurus

BAB VII PENGURUS

Pasal 12

- 1) Pengurus Kopontren dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- 2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki kejujuran dan kesungguhan.
 - c. Memiliki keterampilan kerja.
 - d. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di koperasi lain kecuali untuk koperasi skunder.

- f. Khusus untuk ketua pengurus Kopontren telah menjabat minimal 1 (satu) periode.
- 3) Dalam keadaan tertentu Rapat Anggota dapat mengangkat anggota luar biasa menjadi anggota pengurus dengan batas maksimal 1/3 dari jumlah pengurus.

Pasal 13

Penyelenggaraan kepengurusan koperasi ini dilaksanakan oleh pengurus dengan bantuan manajer.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

- 1) Pengurus berhak menetapkan peraturan serta kebijaksanaan di dalam mengelola koperasi.
- 2) Pengurus berhak mengangkat anggota atau pihak ketiga menjadi manager atau karyawan serta bertindak untuk dan atas nama pengurus.
- 3) Pengurus berhak memberhentikan manager atau karyawan.
- 4) Pengurus berhak mendapatkan hak insentif.

Pasal 15

- 1) Pengurus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.
- 2) Pengurus bertanggung jawab bersama-sama dalam menghadapi pihak luar dan rapat anggota.

Pasal 16

- 1) Segala biaya penyelenggaraan koperasi ditanggung oleh koperasi.
- 2) Pengurus berkewajiban menampung dan mempertimbangkan saran-saran yang ditujukan oleh anggota dan atau Dewan Penasehat.
- 3) Pengurus diwajibkan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dengan mempertimbangkan usul-usul dari manager dan Badan Pemeriksa/Pegawai.

BAB IX MANAJER

Pasal 17

Manajer dipilih dari anggota dan luar anggota berdasarkan rapat pengurus.

Pasal 18

- 1) Manajer diangkat oleh pengurus dengan surat pengangkatan.
- 2) Pengurus mengatur lebih lanjut tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan manajer serta hak dan kewajiban maupun tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Manajer dan pengurus menandatangani surat perjanjian kerja.

BAB X PENGAWAS

Pasal 19

- 1) Bila pengawas tidak dapat menjalankan tugasnya karena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat ditunjuk seorang akuntan baik dari koperasi ataupun dari umum untuk mengadakan pemeriksaan. Biaya pemeriksaan ditanggung oleh koperasi.
- 2) Penunjukan akuntan dilakukan oleh pengurus dan pengawas.
- 3) Pengawas harus membuat laporan tentang cara dan hasil pemeriksaannya beserta diserahkan kepada pengurus.

BAB XI SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 20

- 1) Simpanan pokok harus dibayar sekaligus, tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayar dalam sebanyak-banyaknya dua kali angsuran dalam jangka waktu dua bulan.
- 2) Setiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupannya secara tertulis.
- 3) Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti dari keanggotaan.

Pasal 21

- 1) Semua anggota diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 2000,00 perbulan.
- 2) Simpanan wajib dapat dibayar di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh pengurus.
- 4) Anggota yang tidak menunaikan kewajibannya membayar simpanan wajib berturut-turut 3 bulan akan mendapat peringatan yang diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 22

- 1) Setiap anggota dianjurkan membayar simpanan sukarela.
- 2) Simpanan sukarela dapat diminta kembali sewaktu-waktu.

BAB XII SISA HASIL USAHA

Pasal 23

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibahas di setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT), sesuai dengan rekomendasi pengurus yang diperoleh, dibagikan kepada anggota sebesar 20%.

Pasal 24

- 1) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari anggota adalah SHU yang diperoleh dari jasa anggota.
- 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari bukan anggota adalah SHU yang diperoleh dari jasa di luar anggota.

BAB XIII ATURAN-ATURAN LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur ddalam peraturan khusus atau keputusan rapat pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Mengetahui,

(.....)
Ketua Sidang

(.....)
Sekretaris Sidang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KOPERASI PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA**

Nomor Badan Hukum : 1/63/BH/XI
Sekretariat : PP Al Munawwir Krapyak Tromol Pos 5 Telp. (0274) 384095, 383788 FAX. (0274) 384095

No : 04/Adm/Kop/PPAM/V/2019

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji milik Allah SWT., zat yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada makhluk-Nya. Shalawat serta salam tercurah untuk Nabi Muhammad SAW., juga untuk sahabat dan umat-Nya.

Kami selaku Pengurus Kopontren Al-Munawwir menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : M. Faiq Syaqui

NIM : 12391007

Program Studi : Manajemen Keuangan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta


Benar-benar telah melakukan penelitian di Kopontren Al-Munawwir untuk memenuhi tugas akhir/skripsi yang berjudul **"Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir)"** dengan dosen pembimbing skripsi Jauhar Faradis, S, HI., M.A. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2019

Ketua Kopontren Al-Munawwir

DOKUMENTASI



Gambar 1. Ruang kantor Kopontren Al-Munawwir




Gambar 2. Toko Kitab dan kebutuhan mengaji santri



Gambar 3. Toko Kitab dan kebutuhan mengaji santri



Gambar 4. Mini Market, tempat kebutuhan pokok santri dan warga sekitar



Gambar 5. Mini Market, tempat kebutuhan pokok santri dan warga sekitar



Gambar 6. JNE tempat pengiriman barang santri dan warga sekitar



Gambar 7. halaman depan kantor dan toko kitab Kopontren Al-Munawwir



Gambar 8. Halaman depan Mini Market dan JNE Kopontren Al-Munawwir

CURRICULUM VITAE

- **Data Pribadi**

Nama : Muhammad Faiq

Syauqi

Tempat, Tanggal Lahir :

Bantul, 09 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Garon

Panggunharjo Sewon

Bantul Yogyakarta

Telepon : 081231711640

Email :

mfaiq1257@gmail.com

Nama Ayah : M. Nawawi

(almarhum)

Nama Ibu : Siti Fatimah

- **Latar Belakang Pendidikan**

2002 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jejeran Bantul

2005 : Madrasah Tsanawiyah Al Ma'had An Nur Bantul

2008 : Madrasah Aliyah Al Ma'had An Nur Bantul

2012 – sekarang : Program Studi Manajemen Keuangan

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

